



P U T U S A N
NOMOR: 250/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ECO FERNANDO Als EKO Bin ELI EFRIDES;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Sidomulyo, Jalan Sidomulyo
No. 27, RT. 01, RW. 13, Kel. Maharatu,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Indomaret;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d tanggal 22 September 2018 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.250/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 21 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2018 No.660/Pid. Sus /2018/ PN.Pbr ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-283/PEKAN/07/2018 tanggal 04 Juli 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ECO FERNANDO Als EKO Bin ELI EFRIDES pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Basement Mall Pekanbaru Jalan Sudirman Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat terdakwa sedang berada di Mall Pekanbaru, terdakwa menghubungi Sdr. Randi (Dpo) melalui telephone dan menanyakan kepada Randi, apakah Randi ada memiliki Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir, jawab Sdr.Randi "ada" selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada di Basement Mal Pekanbaru, datang teman Randi yang bernama Yoga (Dpo)) menyerahkan plastic putih yang berisi 10(sepuluh) butir Pil Ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Alfamart di Jalan Teuku Umar Pekanbaru, dan bertemu dengan ROZI (Dpo) yang sebelumnya memesan 10 (sepuluh) butir PII Ekstasi tersebut, namun belum sempat terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Ektasi tersebut, terdakwa ditangkap oleh anggota Team Opsnal Polsek Pekanbaru Kota yaitu saksi Nofriko, SH dan saksi Nanda Fitrah sedangkan ROZI berhasil melarikan diri, selanjutnya

Halaman 2 dari 10 Putusan No.250/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pekanbaru Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I berupa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis PII Ekstasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Lab : 4336/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik terdakwa ECO FERNANDO Als EKO Bin ELI EFRIDES berupa
 - a. 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo sniper berat netto 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram.
 - b. 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk kodok berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.
 - c. (satu) butir tablet warna biru logo 3 berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna hijau logo O berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gra.
- Barang bukti a dan d .*positif mengandung Katinonadan* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti b dan c *positif mengandung MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ECO FERNANDO Als EKO Bin ELI EFRIDES pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Tengku Umar Kel.Kota Tinggi Kec.Pekanbaru Kota tepatnya depan Alfamart atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 10 Putusan No.250/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anggota Opsnal Polsek Pekanbaru Kota yaitu saksi Nofriko, SH dan saksi Nanda Fitrah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Teuku Umar Pekanbaru ada seseorang menjual Narkotika, berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Nofriko, SH dan saksi Nanda Fitrah, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesuai cirri-ciri yang didapat, saksi Nofriko, SH dan saksi Nanda Fitrah melihat terdakwa hendak menyerahkan bungkus kecil kepada ROZI (Dpo) melihat hal tersebut saksi Nofriko, SH dan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada terdakwa di temukan plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi yang terdiri dari : 7 (tujuh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru muda merk kodok, 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau merk kodok, 1 (satu) butir narkotika jenis pil Ekstasi warna biru merk tiga biru, 1 (satu) butir narkoika jenis Pil Ekstasi warna hijau merk O-hijau dan 1 (satu) unit Hanphone android merk Xiaomi A4 warna gold yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis Pil Ekstasi, dan terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa milik nya yang akan ia di jual, sementara Rozi berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pekanbaru Kota untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I berupa : 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Estasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Lab : 4336/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik terdakwa ECO FERNANDO Als EKO Bin ELI EFRIDES berupa
 - a. 7 (tujuh) butir tablet berwarna biru muda logo sniper berat netto 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram.

Halaman 4 dari 10 Putusan No.250/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) butir tablet warna hijau bentuk kodok berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.
 - c. (satu) butir tablet berwarna biru logo 3 berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna hijau logo O berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- Barang bukti a dan d .positif mengandung Katinonadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti b dan c positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 14 Agustus 2018 No.Reg.Perkara : PDM-283/PEKAN/07/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ECO FERNANDO Als EKO Bin ELI EFRIDES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari :
 - 7 (tujuh) Butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi Warna biru muda dengan Merk Sniper.
 - 1 (satu) Butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi Warna hijau Merk Kodok.

Halaman 5 dari 10 Putusan No.250/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi Warna biru merk tiga biru
- 1 (satu) Butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi Warna Hijau Merk 0-hijau
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Xiaomi A4 warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN.Pbr yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ECO FERNANDO Als EKO Bin ELI EFRIDES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan kedua Penuntut Umum”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 10 (sepuluh) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang terdiri dari :
 - 7 (tujuh) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru muda dengan merk Sniper.
 - 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna hijau merk Kodok.
 - 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru merk tiga biru.
 - 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna hijau merk 0-hijau

Halaman 6 dari 10 Putusan No.250/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi A4 warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Agustus 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 53/Akta-Pid/2018//PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 53/Akta-Pid/2018//PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupu Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa tanggal 24 Agustus 2018 Nomor.W4-U1/517/-HK.01/VIII/2018 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal tanggal 24 Agustus 2018 2018 Nomor.W4-U1/517/-HK.01/VIII/2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 24 Agustus 2018 2018 Nomor.W4-U1/517/-HK.01/VIII/2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 660/Pid.Sus/2018/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Agustus 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 53/Akta-Pid/2018//PN Pbr maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 660 /Pid.Sus/2018/PN.Pbr, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 660/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dan karenanya Terdakwa, dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;

Menimbang, bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan pendapat hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2018 Nomor: 660/Pid.Sus/2018/PN Pbr tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 660/PidSus/2018/PN.Pbr tanggal 20 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan No.250/PID.SUS/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **3 Oktober 2018** oleh kami **Agus Suwargi, SH.,MH** Hakim Ketua Majelis **DR Henry Tarigan, SH.,M.Hum** dan **Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 250/PID/SUS/2018/PT PBR tanggal 18 September 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, Serta Hj. Marlianis,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR Henry Tarigan, SH.,M.Hum

Agus Suwargi, SH.,MH

Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Marlianis, SH.,MH.